



## PUTUSAN

Nomor 40/Pdt.G/2019/PA Sj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

[REDACTED], umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di [REDACTED]

[REDACTED], Kabupaten Sinjai, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

[REDACTED], umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan honorir di [REDACTED]  
[REDACTED], Kabupaten Sinjai, tempat kediaman di [REDACTED]

[REDACTED], Kabupaten Sinjai, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa alat bukti di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 11 Januari 2018 telah mengajukan gugatan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai, dengan Nomor 40/Pdt.G/2019/PA Sj tanggal 11 Januari 2018, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal. 1 dari 14 hal Putusan Nomor 40/Pdt.G/2019/PA Sj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 24 Desember 2014, di [REDACTED], dan dicatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai, sebagaimana tercatat dari Kutipan Akta Nikah Nomor 283/24/XII/2014, tertanggal 29 Desember 2014;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup rukun sebagai suami istri dengan baik, dan keduanya tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat dan di rumah orang tua Tergugat secara bergantian selama 3 (tiga) tahun 5 (lima) bulan, terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat, namun belum dikaruniai anak;
3. Bahwa pada bulan Mei 2017, kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun dan terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Penggugat menginginkan seorang anak namun Tergugat lemah dalam melakukan hubungan suami istri sehingga Penggugat merasa tidak terpenuhi secara batin;
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Mei 2018, disebabkan Penggugat menyuruh Tergugat pergi berobat namun Tergugat menolak dengan alasan Tergugat sedang malu-malu, akhirnya Penggugat meninggalkan Tergugat kembali ke rumah orang tua Penggugat dan tinggal sampai sekarang di rumah tersebut;
5. Bahwa sejak Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal sudah kurang lebih 8 (delapan) bulan lamanya, Tergugat tidak pernah menemui Penggugat bahkan tidak pernah memberi nafkah/belanja berupa apapun menyebabkan menderita lahir dan batin;
6. Bahwa sejak berpisah Penggugat dengan Tergugat, maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;
7. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak bisa

Hal. 2 dari 14 hal Putusan Nomor 40/Pdt.G/2019/PA Sj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertahankan lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik cerai dengan Tergugat;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sinjai cq Majelis Hakim segera menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat, (Rizal, S.Kep bin Baco Pacing) terhadap Penggugat (Haerati, S.Pd binti Muhlis);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai yang dibacakan di persidangan dan ternyata ketidak hadirannya tidak disebabkan alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

## A. Surat

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 283/24/XII/2014, tertanggal 29 Desember 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama

Hal. 3 dari 14 hal Putusan Nomor 40/Pdt.G/2019/PA Sj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai, telah bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda P;

## B. Saksi

1. [REDACTED], umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di [REDACTED], Kabupaten Sinjai, Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat bernama [REDACTED] sedangkan Tergugat bernama [REDACTED];
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena kakak kandung dan saksi kenal Tergugat setelah menikah dengan Penggugat ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat dengan Tergugat secara bergantian, selama 3 (tiga) tahun, 5 (lima) bulan ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis, namun sejak tahun 2017, mulai tidak harmonis lagi;
- Bahwa sesuai dengan informasi Penggugat, penyebabnya karena Penggugat sangat menginginkan seorang anak akan tetapi Tergugat tidak mampu memberikan keturunan, karena lemah syahwat;
- Bahwa Tergugat tidak pernah pergi berobat, karena saksi sering menyindir Tergugat, tetapi Tergugat hanya menjawab saya malu pergi berobat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar, Penggugat hanya sering cerita kepada saksi, seperti kejadian pada bulan Mei 2018, Penggugat dengan Tergugat bertengkar karena Penggugat menyuruh Tergugat berobat, tetapi Tergugat menolak;

Hal. 4 dari 14 hal Putusan Nomor 40/Pdt.G/2019/PA Sj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak bulan Mei 2018, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama, tanpa nafkah lahir dan batin, dan sejak pisah kediaman bersama tidak saling berkomunikasi dan saling mempedulikan lagi;
- Bahwa pihak keluarga pernah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. [REDACTED], umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan petani, tempat kediaman di [REDACTED] [REDACTED], Kabupaten Sinjai, Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat bernama [REDACTED] sedangkan Tergugat bernama [REDACTED]
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena kemenakan dan saksi kenal Tergugat setelah menikah dengan Penggugat ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat dengan Tergugat secara bergantian, selama 3 (tiga) tahun, 5 (lima) bulan ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis, namun sejak tahun 2017, mulai tidak harmonis lagi;
- Bahwa sesuai dengan informasi Penggugat, penyebabnya karena Penggugat sangat menginginkan seorang anak akan tetapi Tergugat tidak mampu memberikan keturunan, karena lemah syahwat;
- Bahwa Tergugat tidak pernah berobat ke dokter, Tergugat hanya pernah berobat ke dukun yang ada di Bikeru dan Kajuara, namun tidak ada hasil;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar, Penggugat hanya sering cerita kepada saksi, seperti kejadian pada bulan Mei 2018, Penggugat dengan Tergugat bertengkar

Hal. 5 dari 14 hal Putusan Nomor 40/Pdt.G/2019/PA Sj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Penggugat menyuruh Tergugat berobat, tetapi Tergugat menolak;

- Bahwa sejak bulan Mei 2018, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama, tanpa nafkah lahir dan batin, dan sejak pisah kediaman bersama tidak saling berkomunikasi dan saling mempedulikan lagi;

- Bahwa pihak keluarga pernah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya serta tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi dan selanjutnya mohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah termasuk dalam lingkup bidang perkawinan sebagaimana Pasal 49 dan penjelasannya huruf (a) angka 9 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk kompetensi Absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan amanat Pasal 145 ayat (1 dan 2) dan Pasal 146 R.Bg, tidak datang menghadap di muka sidang dan ternyata ketidakdatangnya tidak disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Hal. 6 dari 14 hal Putusan Nomor 40/Pdt.G/2019/PA Sj





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah diamanatkan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 82 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha menasihati pihak Penggugat agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa perkara ini juga tidak melalui upaya *mediasi* sesuai amanat Pasal 154 R.Bg dan dipertegas dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.(fotokopi Kutipan Akta Nikah) mengenai dalil angka 1, isi bukti tersebut menerangkan mengenai perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri dan bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en binden bewijs kracht*), maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat dan Tergugat memiliki kedudukan hukum (*legal standing*), sebagai pihak dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Hal. 7 dari 14 hal Putusan Nomor 40/Pdt.G/2019/PA Sj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, mengenai angka 2 sampai 7 adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan 2 orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, saksi 1 dan saksi 2 serta, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 24 Desember 2014 di [REDACTED], dan tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama, selama 3 (tiga) tahun, 5 (lima) bulan, namun belum dikaruniai anak;
3. Bahwa awal rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun pada tahun 2017, tidak harmonis lagi;
4. Bahwa penyebabnya karena Penggugat sangat menginginkan keturunan, sedangkan Tergugat tidak mampu memenuhi nafkah batin Penggugat, karena lemah syahwat, meskipun Tergugat pernah 2 (dua) kali berusaha berobat ke dukun, namun tidak berhasil, sehingga setiap Penggugat mengajak Tergugat berobat lagi, Tergugat selalu menolak ajakan Penggugat tersebut;
5. Bahwa Penggugat dengan Tergugat pisah kediaman bersama pada bulan Mei 2018, tidak saling berkomunikasi dan tidak saling mepedulikan lagi;

Hal. 8 dari 14 hal Putusan Nomor 40/Pdt.G/2019/PA Sj





6. Bahwa saksi tidak pernah berusaha menasihati Penggugat maupun Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi perselisihan secara terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat, disebabkan Tergugat tidak mampu memenuhi (memuaskan) nafkah batin Penggugat dan Tergugat selalu menolak ajakan Penggugat untuk pergi mengobati penyakit lemah syahwatnya;
- Bahwa Penggugat telah pisah kediaman bersama dengan Tergugat selama 8 (delapan) bulan, tanpa saling memperdulikan dan komunikasi lagi;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat telah berusaha menasihati Penggugat dengan Tergugat agar dapat bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa tujuan sebuah perkawinan adalah untuk membentuk keluarga atau rumah tangga sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana disebutkan dalam QS. Ar-Ruum ayat 21

وَهُوَ آيَاتِهِ لَآ خَلْقَ لَكُمْ أَنْفُسِكُمْ زَوْجَاتٍ لَّكُمْ سَكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat disebabkan Tergugat tidak mampu memenuhi (memuaskan) nafkah batin Penggugat, halmana

Hal. 9 dari 14 hal Putusan Nomor 40/Pdt.G/2019/PA Sj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama kurang waktu 3 (tiga) tahun pasca perkawinan Penggugat telah berulang kali mengajak Tergugat mengobati penyakitnya, namun Tergugat menyerah berobat lagi, karena tidak ada hasil, sehingga Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan tidak saling mempedulikan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan tersebut di atas, sebagaimana dalam norma hukum Islam dalam *Kitab Majma'uz Zawaid*, juz IV, halaman 295, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim :

*"Apabila salah seorang diantara kalian menggauli istrinya, maka hendaknya ia berlaku jujur. Barangkali ia mengakhiri hubungan sebelum istri terpenuhi hajatnya, maka janganlah terburu-buru mengakhiri hingga istri terpenuhi hajatnya pula."*

dan terhadap keadaan istri yang tidak terpenuhinya hasrat (nafkah batin)-nya dalam *Kitab al-Inshaf*, juz 8, halaman 138, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, Al-Mardawi mengatakan,

**واختار جماعة من الأصحاب أن لها الفسخ في الحال منهم أبو بكر في التنبيه والمجد في المحرر**

*Artinya : Beberapa ulama madzhab hambali berpendapat bahwa sang istri berhak untuk langsung gugat cerai. Diantaranya adalah Abu Bakr dalam kitabnya at-Tanbih dan al-Majd Ibnu Taimiyah dalam al-Muharrar.*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama selama 8 (delapan) bulan tanpa saling mempedulikan dan komunikasi lagi, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan, meskipun perpisahan Penggugat dengan Tergugat masih termasuk relatif singkat, namun sikap Tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama menjadi indikasi kuat, bahwa telah terjadi perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat akibat dari tidak ridhanya Penggugat terhadap ketidakmampuan Tergugat memenuhi kewajibannya memberikan nafkah batin kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa selama Penggugat dengan Tergugat pisah kediaman bersama, pihak keluarga dan Majelis Hakim telah menasihati

Hal. 10 dari 14 hal Putusan Nomor 40/Pdt.G/2019/PA Sj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat agar dapat kembali rukun dan tinggal bersama lagi dengan Tergugat, namun tidak berhasil, karena Penggugat tetap berketetapan hati untuk bercerai Tergugat, sehingga Majelis Hakim berpendapat sikap penolakan Penggugat tersebut menunjukkan Penggugat telah beritikad kuat untuk bercerai dan tidak ada keinginan untuk memperbaiki kehidupan rumah tangganya yang telah dibina selama ini, berubah menjadi rasa benci terhadap diri Tergugat, hal ini sesuai dengan maksud norma hukum Islam, dalam *Kitab Manhaj al-Thullab*, juz VI, halaman 346 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

### **وان اشتد عدم رغبة زوجة لزوجها طلق عليه القاضي طالق**

Artinya : *"Apabila si isteri telah menunjukkan sikap sangat benci kepada suaminya, maka Hakim boleh menjatuhkan talak satu suaminya kepada isterinya"*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dapat diterapkan pula Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat, maka rumah tangga mereka telah pecah dan gugatan cerai telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan gugatan tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah retak (*broken marriage*) dan sulit terwujud lagi *sakinah, mawaddah dan rahmah*, oleh karena itu, mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, dan bahkan apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini, maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang

Hal. 11 dari 14 hal Putusan Nomor 40/Pdt.G/2019/PA Sj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkepanjangan bagi kedua belah pihak, hal ini sesuai dengan kaidah usul fikhi yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim :

## درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kemafsadatan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan".;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat fakta hukum tersebut telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa ketentuan yang menjadi alasan-alasan dapat terjadinya perceraian sesuai Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi dan terbukti, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (1) dan (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat petitum gugatan nomor 2 Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugraa Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*;

Hal. 12 dari 14 hal Putusan Nomor 40/Pdt.G/2019/PA Sj



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat ( [REDACTED] ) terhadap Penggugat ( [REDACTED] );
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 616.000,00 (enam ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 7 Februari 2019 *Miladiah*, bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil akhir 1440 *Hijriah*, oleh kami Muhammad Arif, S.HI sebagai Ketua Majelis, Syahrudin, S.HI., MH dan Taufiqurrahman, S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Hj. Nursyaya sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

HAKIM ANGGOTA,

ttd

**SYAHRUDDIN, S.HI., MH**

HAKIM ANGGOTA,

ttd

**TAUFIQURRAHMAN, S.HI**

KETUA MAJELIS;

ttd

**MUHAMMAD ARIF, S.HI**

PANITERA PENGGANTI;

ttd

**Dra. Hj. NURSYAYA**

Hal. 13 dari 14 hal Putusan Nomor 40/Pdt.G/2019/PA Sj



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Perincian Biaya Perkara:**

1. Pendaftaran	: Rp	30.000.00
2. Proses	: Rp	50.000.00
3. Panggilan	: Rp	525.000.00
4. Redaksi	: Rp	5.000.00
5. Meterai	: Rp	6.000.00
<hr/>		
Jumlah	: Rp	616.000,00

(enam ratus enam belas ribu rupiah);

Untuk Salinan  
Panitera Pengadilan Agama Sinjai

**STARAMIN, S.Ag., M.H**

Hal. 14 dari 14 hal Putusan Nomor 40/Pdt.G/2019/PA Sj